

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

'Lampu Merah' dari Kemendagri Buat Eksekutif dan Legislatif

► Dinilai Melanggar Tahapan Pembahasan APBD 2020

Gambir, Warta Kota

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan 'lampu merah' kepada Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Hal ini menyusul molornya jadwal penetapan APBD selama 11 hari, atau dari Sabtu, 30 November menjadi Rabu, 11 Desember 2019. "Itu sudah lampu merah, karena dikhawatirkan APBD 2020 terlambat ditetapkan," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Senin (25/11).

Syarifuddin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI juga dinilai melanggar tahapan pembahasan APBD 2020. Meski dianggap melanggar tahapan, namun belum tentu pemerintah daerah mendapatkan sanksi berupa penundaan hak pengelolaan keuangan selama enam bulan.

Soalnya eksekutif dan legislatif masih mengupayakan penetapan APBD dilakukan sebelum tahun anggaran 2020 berjalan. "Ketika melampui (penetapan APBD) berarti sudah ada step yang dilanggar, tapi pembahasannya belum final (selesai) kare-



Syarifuddin

Kompas.com/Deti Mega Purnamasari

na terakhirnya itu 31 Desember 2019," kata Syarifuddin.

Evaluasi

Menurut dia, jadwal penetapan APBD pada 30 November 2019 berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020. Dengan molornya penetapan itu menjadi itu menjadi 11 Desember, tim dari Kemendagri justru kesulitan mengevaluasi dokumen tersebut karena waktunya dianggap terlalu padat.

"Kami membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk mengevaluasi dokumen itu, jadi kalau dokumen APBD masuk tanggal 11 Desember 2019, maka selesainya itu bisa tanggal 31



Kami membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk mengevaluasi dokumen itu, jadi kalau dokumen APBD masuk tanggal 11 Desember 2019, maka selesainya itu bisa tanggal 31 Desember. Itu mepet sekali.

Desember. Itu mepet sekali," jelasnya.

Syarifuddin menjelaskan, setiap daerah akan mendapatkan sanksi berupa penundaan hak pengelolaan keuangan bila penetapan APBD dilakukan di tahun anggaran baru. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (faf)